



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 169 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA KAPAL MOTOR
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi daerah dipandang perlu adanya penggunaan jasa penyeberangan orang dan pengangkutan barang melalui sarana transportasi laut dan atau sungai dengan menggunakan kapal;
- b. bahwa guna identifikasi kepemilikan asset milik daerah serta untuk memperoleh izin operasional pelayaran atas kapal dimaksud diperlukan nomor register dan nama kapal dengan persetujuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Nama Kapal Motor Milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Kapal Motor Milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- K E D U A : Nama Kapal Motor sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah KAPAL MOTOR PEMULIHAN YAHUKIMO;
- K E T I G A : Pembiayaan Pengadaan Kapal Motor sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bersumber dari DAK Fisik Penugasan Bidang Transportasi Perairan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 dengan nomor Kontrak Kerja: 550/SPK/P.PMBLB/DISHUB-DAK 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 1 Juli 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009